

**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO.108 TAHUN 2016 PADA
PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Astrika Wulandari¹, Hasanna Lawang², M Akil³, Syarif Raehana⁴, Subaedah⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220002@student.umi.ac.id, ²hasanna.lawang@umi.ac.id,

³makil.akil@umi.ac.id, ⁴syarif.raehana@umi.ac.id,

⁵subaedah.subaedah@umi.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal implementation of sharia principles in the hotel industry, despite the continued development of the sharia hotel concept in Indonesia. This phenomenon indicates a gap between claims of being a sharia hotel and operational implementation in accordance with Islamic economic law. Therefore, this study aims to analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles in the management of Al-Badar Hotel Syariah Makassar, and to identify various obstacles encountered in its implementation. The research method used is field research with a qualitative interpretative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively with an inductive approach to understand the suitability between hotel management practices and the principles of sharia economic law. The results of the study indicate that the implementation of sharia principles has been carried out in several key aspects, namely service, facilities, and guest selection. In the service aspect, Islamic moral values have been applied through the friendly and polite attitude of employees. In terms of facilities, the hotel has provided an environment free from haram elements and supports religious needs. Meanwhile, in terms of guest selection, the hotel has implemented a policy of refusing non-mahram couples. However, this implementation remains partial due to the lack of institutional support, such as the absence of a Sharia Supervisory Board (DPS) and the lack of a comprehensive sharia management system. The main obstacles faced include limited understanding of human resources, low public literacy regarding the concept of sharia hotels, and the absence of a formal oversight system. Therefore, this study recommends strengthening institutions and improving human resource competencies to optimize the implementation of sharia principles comprehensively and sustainably.

Keywords: *Sharia Hotel, DSN-MUI Fatwa, Sharia Economic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri perhotelan, meskipun konsep hotel syariah terus mengalami perkembangan di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim sebagai hotel syariah dengan implementasi operasional yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pengelolaan Al-Badar Hotel Syariah Makassar, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif untuk memahami kesesuaian antara praktik pengelolaan hotel dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah telah dilakukan pada beberapa aspek utama, yaitu pelayanan, fasilitas, dan seleksi tamu. Dalam aspek pelayanan, nilai-nilai akhlaq Islam telah diterapkan melalui sikap ramah dan sopan karyawan. Pada aspek fasilitas, hotel telah menyediakan lingkungan yang bebas dari unsur haram serta mendukung kebutuhan ibadah. Sementara itu, pada aspek seleksi tamu, hotel menerapkan kebijakan penolakan terhadap pasangan non-mahram. Namun demikian, implementasi tersebut masih bersifat parsial karena belum didukung oleh aspek kelembagaan, seperti belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta belum terintegrasinya sistem manajemen syariah secara menyeluruh. Adapun kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep hotel syariah, serta belum adanya sistem pengawasan formal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM guna mengoptimalkan penerapan prinsip syariah secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hotel Syariah, Fatwa DSN-MUI, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Perhotelan merupakan bagian dari sektor usaha jasa yang menyediakan layanan akomodasi bagi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan penginapan, industri perhotelan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir setiap kota memiliki berbagai jenis hotel, mulai dari hotel berbintang satu hingga hotel berbintang lima. Pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan persaingan bisnis, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan, terutama terkait praktik yang bertentangan dengan nilai moral dan agama, seperti penyediaan minuman keras, penerimaan pasangan non-mahram,

hingga praktik prostitusi terselubung. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam yang menghendaki layanan akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks tersebut, muncul konsep hotel syariah sebagai alternatif layanan perhotelan yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Perkembangan industri perhotelan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menggunakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai spiritual dalam

operasionalnya, seperti penyediaan makanan dan minuman halal, larangan menerima pasangan non-mahram, serta menciptakan lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam (Hidayat & Nasution, 2019).

Namun demikian, meskipun sejumlah hotel telah mengklaim sebagai hotel syariah, dalam praktiknya belum semuanya menerapkan standar operasional yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam secara menyeluruh. Masih terdapat hotel yang belum memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta belum sepenuhnya menjalankan prinsip halal dan haram dalam operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hotel syariah di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memiliki standar baku yang seragam (Rahmawati, 2020).

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh nilai kejujuran, keadilan, transparansi,

serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi (Karim, 2018).

Salah satu bentuk implementasi sistem ekonomi Islam dalam sektor jasa adalah hotel syariah. Hotel syariah merupakan usaha jasa penginapan yang dalam pengelolaannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek pelayanan, fasilitas, maupun manajemen operasional. Dalam praktiknya, hotel syariah diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat (Sofyan, 2019).

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis syariah, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi acuan penting bagi pelaku usaha pariwisata,

termasuk sektor perhotelan, dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, implementasi fatwa tersebut di lapangan masih beragam dan belum menunjukkan keseragaman standar antar pelaku usaha (Putri & Anwar, 2021).

Salah satu hotel yang mengusung konsep syariah adalah Al-Badar Hotel Syariah Makassar. Hotel ini telah menerapkan berbagai ketentuan berbasis syariah dalam pelayanannya. Namun, sejauh mana pengelolaan hotel tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 masih belum banyak dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan hotel tersebut, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip-

prinsip syariah dalam pengelolaan operasional Al-Badar Hotel Syariah Makassar. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu manajer umum, staf hotel, dan tamu Muslim, serta didukung oleh data sekunder berupa literatur dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara bebas terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir induktif melalui proses pengorganisasian, pengelompokan, dan penarikan makna dari data yang diperoleh. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesesuaian antara praktik pengelolaan hotel dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai implementasi operasional hotel syariah dalam konteks bisnis syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengelolaan Al-Badar Hotel Syariah Makassar

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan Al-Badar Hotel Syariah Makassar menunjukkan adanya upaya nyata dari pihak manajemen untuk menyesuaikan operasional hotel dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hal ini terlihat dari pernyataan manajemen bahwa konsep hotel syariah lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan layanan akomodasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat religius, tetapi juga berbasis kebutuhan pasar (market driven), sehingga terjadi sinergi antara orientasi bisnis dan prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan hotel syariah merupakan kombinasi antara kebutuhan spiritual dan peluang ekonomi dalam industri pariwisata halal (Wibowo & Arifin, 2020).

Pada aspek pelayanan, implementasi prinsip syariah terlihat dari sikap karyawan yang menjaga kesopanan, keramahan, serta membatasi interaksi fisik antara lawan jenis. Praktik ini mencerminkan

penerapan nilai akhlaq Islam dalam pelayanan (service ethics), sehingga pelayanan tidak hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual. Namun demikian, implementasi tersebut masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman konseptual yang mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai syariah dalam pelayanan masih perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan (Fauziah & Rahman, 2019).

Dalam aspek fasilitas, hotel telah berupaya menyediakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib, seperti tidak adanya fasilitas yang mengandung unsur haram serta tersedianya sarana ibadah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi tamu Muslim. Akan tetapi, berdasarkan persepsi tamu, fasilitas yang ada masih belum sepenuhnya mencerminkan identitas hotel syariah secara kuat. Dengan kata lain, implementasi masih berada pada tahap “bebas dari yang haram”, tetapi belum mencapai tahap optimal dalam menghadirkan nilai islami sebagai

keunggulan kompetitif (Nugraha & Sari, 2021).

Pada aspek seleksi tamu, hotel telah menerapkan kebijakan untuk tidak menerima pasangan non-mahram tanpa bukti hubungan yang sah. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret penerapan prinsip syariah dalam menjaga moralitas dan mencegah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat tantangan dalam menghadapi respons tamu yang beragam, terutama dari mereka yang belum memahami konsep hotel syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan edukatif agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh tamu (Hidayani, 2022).

Dalam aspek manajemen dan keuangan, hotel telah berupaya menghindari praktik riba serta menerapkan transparansi dalam transaksi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Namun, implementasi ini masih bersifat parsial karena belum didukung oleh sistem keuangan syariah yang terintegrasi serta belum adanya standar operasional berbasis

syariah yang baku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah masih berada pada tahap adaptif, belum sistemik (Prasetyo & Lestari, 2020).

Temuan paling krusial dalam penelitian ini adalah tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Al-Badar Hotel. Ketiadaan DPS menunjukkan bahwa fungsi pengawasan syariah belum terlembaga secara formal, sehingga implementasi prinsip syariah belum memiliki legitimasi struktural yang kuat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kepatuhan parsial (*partial compliance*), yaitu ketika suatu entitas telah menerapkan sebagian prinsip syariah, tetapi belum memenuhi seluruh standar secara komprehensif. Oleh karena itu, pembentukan DPS menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi syariah yang lebih konsisten dan berkelanjutan (Rohman & Hakim, 2021).

2. Kendala yang Dihadapi oleh Hotel Al-Badar Syariah Makassar dalam Pengelolaan Berbasis Syariah

Dalam implementasi pengelolaan berbasis syariah, Al-Badar Hotel menghadapi berbagai

kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu kendala utama berasal dari aspek pemahaman masyarakat terhadap konsep hotel syariah. Berdasarkan hasil wawancara, manajemen menyatakan bahwa pemahaman masyarakat yang belum merata menjadi hambatan dalam penerimaan pasar. Sebagian masyarakat masih memandang hotel syariah sebagai layanan yang penuh pembatasan, sementara sebagian lainnya belum memahami nilai tambah yang ditawarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi syariah menjadi tantangan dalam pengembangan industri hotel syariah (Yusuf & Kurniawan, 2022).

Selain itu, kendala yang cukup signifikan juga berasal dari aspek sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada karyawan masih terbatas dan belum berkelanjutan, sehingga pemahaman mereka terhadap konsep syariah masih bersifat teknis. Akibatnya, implementasi prinsip syariah dalam pelayanan cenderung bergantung pada kebiasaan, bukan pada pemahaman yang mendalam. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya

konsistensi dalam penerapan nilai-nilai syariah (Sari & Maulana, 2019).

Dari sisi interaksi dengan tamu, kendala juga muncul ketika karyawan harus menghadapi pelanggan yang belum memahami konsep hotel syariah. Perbedaan persepsi antara pihak hotel dan tamu seringkali menimbulkan ketegangan, terutama dalam penerapan aturan seperti seleksi tamu non-mahram. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kemampuan komunikasi yang persuasif serta pendekatan edukatif agar kebijakan syariah dapat diterapkan tanpa menimbulkan konflik (Utami, 2021).

Selanjutnya, kendala pada aspek sistem dan manajemen juga menjadi faktor yang memengaruhi implementasi syariah. Hotel belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) berbasis syariah yang terstruktur, sehingga penerapan prinsip syariah belum seragam di setiap bagian. Hal ini menyebabkan implementasi bersifat individual dan tidak berbasis sistem, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik di lapangan (Firmansyah & Putra, 2020).

Kendala paling mendasar terdapat pada aspek kelembagaan, yaitu tidak adanya Dewan Pengawas

Syariah (DPS). Ketiadaan DPS menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan syariah yang independen dan terstandar, serta tidak adanya audit syariah secara berkala. Hal ini berdampak pada lemahnya kontrol terhadap kepatuhan syariah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap status syariah hotel. Oleh karena itu, keberadaan DPS menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat legitimasi dan kualitas implementasi syariah (Hakim & Syafruddin, 2021).

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah di Al-Badar Hotel masih berada pada tahap pengembangan menuju sistem yang lebih ideal. Diperlukan penguatan pada aspek SDM, sistem manajemen, literasi masyarakat, serta kelembagaan agar penerapan prinsip syariah dapat berjalan secara komprehensif, konsisten, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dalam pengelolaan Al-Badar Hotel Syariah

Makassar telah berjalan pada beberapa aspek utama, khususnya pada pelayanan, fasilitas, seleksi tamu, serta praktik manajemen yang berupaya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan nilai-nilai akhlaq dalam pelayanan, penyediaan fasilitas yang bebas dari unsur haram, serta kebijakan seleksi tamu non-mahram menunjukkan adanya komitmen manajemen dalam menjaga nilai-nilai Islam dalam operasional hotel. Namun demikian, implementasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi standar ideal dalam hukum ekonomi syariah, terutama pada aspek kelembagaan dan sistem, seperti belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), belum terintegrasinya sistem manajemen berbasis syariah, serta belum optimalnya penggunaan instrumen keuangan syariah. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi penerapan prinsip syariah, antara lain keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep hotel syariah, tantangan dalam komunikasi dengan tamu, serta belum adanya sistem operasional syariah yang terstandar.

Oleh karena itu, secara keseluruhan pengelolaan Al-Badar Hotel Syariah Makassar dapat dikategorikan sebagai berada pada tahap menuju hotel syariah ideal, namun masih memerlukan penguatan yang lebih komprehensif dan sistematis agar implementasi prinsip syariah dapat berjalan secara optimal, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, N., & Rahman, A. (2019). Implementasi etika pelayanan berbasis syariah pada industri perhotelan. *Jurnal Manajemen Syariah*, 4(2), 112–125.
- Firmansyah, R., & Putra, D. (2020). Standarisasi operasional hotel syariah di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Syariah*, 5(1), 45–58.
- Hakim, L., & Syafruddin. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga usaha. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 133–147.
- Hidayani, S. (2022). Strategi komunikasi dalam penerapan konsep hotel syariah. *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(1), 77–90.
- Hidayat, T., & Nasution, M. (2019). Implementasi konsep hotel syariah pada industri perhotelan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 145–160.
- Karim, A. (2018). *Ekonomi Islam: Perspektif teori dan praktik kontemporer*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 1–10.
- Nugraha, F., & Sari, M. (2021). Diferensiasi produk hotel syariah dalam meningkatkan daya saing industri pariwisata halal. *Jurnal Ekonomi Halal*, 3(2), 98–110.
- Prasetyo, B., & Lestari, I. (2020). Sistem keuangan syariah dalam industri jasa perhotelan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 21–34.
- Putri, R., & Anwar, S. (2021). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada sektor pariwisata syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 23–37.
- Rahmawati, D. (2020). Analisis penerapan prinsip syariah pada hotel syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–80.
- Rohman, A., & Hakim, R. (2021). Kepatuhan parsial dalam implementasi prinsip syariah pada sektor jasa. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 2(2), 55–70.
- Sari, D., & Maulana, H. (2019). Pengaruh pelatihan terhadap pemahaman prinsip syariah pada karyawan hotel. *Jurnal SDM Syariah*, 3(1), 66–78.
- Utami, R. (2021). Tantangan pelayanan hotel syariah dalam perspektif kepuasan pelanggan. *Jurnal Hospitality Syariah*, 2(1).
- Wibowo, A., & Arifin, Z. (2020). Industri hotel syariah sebagai peluang bisnis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 201–215.
- Yusuf, M., & Kurniawan, D. (2022). Literasi masyarakat terhadap pariwisata syariah di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 8(1), 39–52.